PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9366.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT INDOEXIM INTERNATIONAL
2.	Alamat Kantor	:	Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS Fatmawati 15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
	Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Jepara Bangsri, Ds. Mambak, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara, Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-132
	- Masa Berlaku	:	9 October 2022 - 9 October 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	14 - 16 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT INDOEXIM INTERNATIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 7 October 2026

No. : 9364.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT INDOEXIM INTERNATIONAL**

Kepada Yth.
PT INDOEXIM INTERNATIONAL
Attn. Bapak Wisnu Adhi Nuhroho S.Hut

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-132
Masa Berlaku Sertifikat : 9 October 2022 - 8 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120204512284, Terbit tanggal 28 Mei 2019	Furniture dari Kayu	3.415

Tanggal Penilikan 2 : 14 - 16 September 2026
Tim Auditor : Fahira Azizah Fahrani (Lead Auditor)
Dian Afri Ramadhan (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	:	Selambat – lambatnya Agustus 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Fahira Azizah Farhani (Lead Auditor) 2. Dian Afri Ramadhan (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Indoexim International
b. Alamat Kantor	:	Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS Fatmawati 15, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Jepara-Bangsri, Ds. Mambak, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara, Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120204512284, terbit tgl 28 Mei 2019; Izin Usaha Industri No. 143-107/530/IUI/Pr/XII/2012/01 tgl 5 September 2017
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu, Kapasitas 3.415 m^3/thn
g. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris : Basuki Kurniawan Direktur Utama : Theressianawati Direktur : Richard Henikh Direktur : Marvela Ester

h. Nama MR Auditee	:	Wisnu Adhi Nugroho, S.Hut.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indoexim International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	14/09/2026 s/d 16/09/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Rabu, 16/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indoexim International f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 07/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indoexim International **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Indoexim International telah memiliki NIB OSS RBA dengan Nomor 9120204512284 yang terbit tanggal 28 Mei 2019. Informasi yang tercantum dalam NIB tersebut diantaranya yaitu mengenai Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT Indoexim International di Komplek Golden Plaza B-25 Jl. RS Fatmawati 15, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dengan status PMDN. KBLI yang terdaftar dan sesuai dengan ruang lingkup serta kegiatan usaha PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		Indoexim International sebagai PBUI yaitu KBLI 31011 (Furniture dari Kayu) dan 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT Indoexim International telah terdaftar sebagai industry yang mengolah kayu olahan (Kayu Gergajian) dan furniture unfinished menjadi produk furniture jadi. Mengacu pada PP No. 29 Tahun 2021 pasal 56, legalitas perdagangan PT Indoexim International mengacu pada KBLI Industri nya yaitu KBLI 31011 (Industri Furniture dari Kayu).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Indoexim International telah memiliki dokumen NPWP kantor pusat yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak dengan Nomor 0021 4333 2101 6000 dan NPWP pabrik yang terdaftar di KPP Pratama Jepara dengan Nomor 02.143.332.1-516.001.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Indoexim International telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang diterbitkan atas Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Jepara Nomor 660.1/513 tanggal 28 November 2012. Terapat juga laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali yang te;ah disampaikan ke instansi terkait. Kegiatan pokok PT Indoexim International yaitu Industri Furniture dari Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Indoexim International telah menunjukkan komitmen kesanggupan dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan dengan tersedianya Laporan UKL-UPL selama 4 (empat) semester terakhir dan Uji Laboratorium sebanyak 2 (dua) kali. PT Indoexim International telah mematuhi ketentuan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan yaitu produksi Furniture dari Kayu dengan bahan baku berupa Furniture Unfinished dan Kayu Gergajian.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Indoexim International Adalah industry yang memproduksi barang jadi berupa Furniture dari Kayu (KBLI 31011). Perizinan usaha industry nya mengacu pada NIB Nomor : 9120204512284 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA dengan Lokasi sesuai izin usaha nya. Terdapat juga Izin Usaha Industri No. 143-107/530/IUI/Br/XII/2012/01 tanggal 5 September 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Indoexim International telah memiliki akun SIINas dan melaporkan data industry sesuai ketentuan yaitu pelaporan per triwulan pada tahun berjalan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak terdaftar sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Indoexim International merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak membentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Indoexim International melakukan pembelian bahan baku berupa Kayu Bulat dari pemasok lokal berstatus TPT-KB dan Furniture Unfinished dari pengrajin/industry rumah tangga. Jenis kayu yang digunakan yaitu Jati (*Tectona grandis*). Kayu Bulat yang dibeli lalu dilakukan penjasaan ke Sawmill (PBPHH) yang telah tersertifikasi SVLK. Seluruh pembelian bahan baku kayu olahan telah tercakup dalam dokumen jual beli berupa *Purchase Order* (PO) dan *Invoice* dengan total PO Kayu Bulat sebanyak 24 dokumen dan 3.128 dokumen untuk Furniture Unfinished.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan lokal bahan baku Kayu Gergajian dan Furniture Unfinished telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan. Penerimaan bahan baku kayu dengan rincian : - Kayu Gergajian Hasil Subkon : 134,2022 m^3 dengan 21 Nota Perusahaan - Furniture Unfinished : 2.088,0678 m^3 dengan 3.128 Surat Jalan Penerimaan lokal bahan baku kayu juga telah dibuktikan ketelusurannya dengan simulasi terhadap ketelusuran stok penerimaan bahan baku. Seluruhnya telah sesuai antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode September 2024 s/d Agustus 2026, bahan baku kayu olahan yang diterima berjenis Jati (*Tectona grandis*) sehingga dari jenis kayu yang digunakan tidak ada yang termasuk ke dalam daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode September 2024 s/d Agustus 2026, bahan baku yang diterima berupa Kayu Gergajian (hasil subkon) dan Furniture Unfinished berasal dari pemasok lokal berstatus pengrajin dan PBPHH (subkon). Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan. Maka seluruh penerimaan atau pembelian bahan baku kayu olahan tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode September 2024 s/d Agustus 2026, bahan baku yang diterima berupa Kayu Gergajian (hasil subkon) dan Furniture Unfinished berasal dari pemasok lokal berstatus pengrajin dan PBPHH (subkon). Maka tidak ada dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu PT Indoexim International berasal dari pengrajin/industry rumah tangga yang menerbitkan DHH, Kayu Bulat untuk dijasakan dari TPT-KB serta penyedia jasa/subkon berstatus PBPHH yang telah tersertifikasi VLK yang masih valid dan sesuai dengan ruang lingkupnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada dokumen impor yang diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada dokumen deklarasi impor yang diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada dokumen persetujuan impor yang diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada laporan realisasi impor yang diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada bea masuk beserta dokumennya yang diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada dokumen CITES yang diverifikasi.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada dokumen penggunaan kayu dan produk turunannya yang diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan uji kelayakan importir yang diverifikasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pengrajin dan TPT-KB (kayu bulat dijasakan ke PBPHH). Selain itu juga penerimaan Kayu Gergajian hasil subkon diterima dari PBPHH. Sehingga tidak ada dokumen jaminan legalitas produk impor yang diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Indoexim International telah melakukan pencatatan mengenai penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tallysheet/catatan tersebut telah mampu memberikan informasi asal-usul (ketelusuran) bahan baku dengan mengacu pada label nama projek dan nomor PO buyer mengikuti setiap bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT Indoexim International telah membuat laporan produksi hasil olahan yang sesuai dengan laporan mutasi kayu dan penerimana bahan baku. Berdasarkan catatan tersebut, terdapat hubungan yang logis antara input serta output dengan nilai rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	PT Indoexim International telah melakukan pencatatan laporan hasil produksi yang menunjukkan keseluruhan proses produksi selama periode audit tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Utilitas produksi selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 yaitu 40,75% dan periode September 2025 s/d Agustus 2026 yaitu 25,29%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari Lelang. Sehingga tidak ada hasil produksi yang berasal dari kayu Lelang yang diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Indoexim International telah mendokumentasikan laporan mutasi kayu yang disusun dan hasilnya sesuai dengan rekapitulasi penerimaan bahan baku, laporan produksi, serta laporan pemindahtanganan produk/penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Indoexim International melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa yang berstatus sebagai PBPHH dengan S-Legalitas yang masih aktif dan sesuai dengan ruang lingkupnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Indoexim International melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa berstatus PBPHH yang mengacu pada kontrak Kerjasama Nomor 01/VLK/VIII/2025.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT Indoexim International melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa yang penerimaan hasil subkon nya telah disertai dengan dokumen serah terima berupa Berita Acara serah terima Kayu di Lokasi penyedia jasa, SAKR, Berita Acara serah terima hasil jasa, dan Nota Perusahaan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Sistem pemisahan produk/segregasi di Lokasi subkon dilakukan dengan memberikan identitas cat berwarna pada setiap log kayu yang datang lalu diberikan patok label di setiap tumpukan kedatangan bahan baku kayu.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Indoexim International tidak melakukan kegiatan ekspor melalui penyedia jasa. Sehingga tidak ada pendokumentasikan bahan baku, proses produksi dan ekspor yang dijasakan yang diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Indoexim International melakukan penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi Furniture dari Kayu yang seluruh pengirimannya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan sebanyak 29 set dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Indoexim International melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa Furniture dari Kayu dengan HS Code 9403.60.90, 9401.69.60, dll. Produk yang diekspor seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		merupakan hasil produksi sendiri yang telah dibuktikan dengan kesesuaian antara *material balance.*
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor telah disertai dengan dokumen ekspor berupa Surat Jalan, Invoice, P/L, B/L, PEB, dan Dokumen V-Legal. Seluruh dokumen yang menyertai penjualan ekspor telah terdapat kesesuaian.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 2 (dua) kali pembetulan ekspor yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT Indoexim International melakukan penjualan ekspor produk Furniture dari Kayu. Produk tersebut tidak terkena bea kealuar. Sehingga tidak ada bukti pembayaran bea keluar yang dibayarkan dan diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Indoexim International melakukan kegiatan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Jenis kayu yang digunakan seluruhnya menggunakan kayu jenis Jati (*Tectona* grandis). Sehingga tidak ada dokumen CITES yang diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Indoexim International telah memperoleh Nomor Register Tanda SVLK yaitu VLHH-31-07-0033 dengan slogan *Legal* dan telah dibubuhkan pada kemasan maupun pada dokumen yang menyertai pemindahtanganan produk. Penggunaan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan Tanda SVLK pada produk dengan bahan baku Lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Indoexim International telah memiliki dokumen Prosedur K3 Nomor : SOP-K3-001 tertanggal 1 Januari 2026 yang telah mencakup seluruh tahapan produksi. Selain itu juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3 berdasarkan Surat Penunjukkan No. 099/Dir_HRD/II/2025 tanggal 15 Desember 2025 untuk kantor pusat dan No. 001/SKP/II/VI/2026 untuk pabrik. PT Indoexim International juga telah membentuk dan mengajukan pengesahan P2K3 ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga telah tersedia AK3U yang masih berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 5/10775/AS.01.03/VI/2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Indoexim International telah menunjukkan komitmen yang baik dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik juga telah tersedia inventaris sarana prasarana K3 (APD, APAR, Hydrant, *ear plug*, kotak P3K, himbauan K3) yang dilakukan pemeriksaan secara berkala dan saat ini berada dalam kondisi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Indoexim International telah membuat dan mencatat rekaman laporan bulanan kecelakaan kerja yang terjadi serta upaya penanganannya. Selama periode audit tercatat 3 (tiga) kali kecelakaan kerja. PT Indoexim International telah melaksanakan Pelatihan K3 yang dibuktikan dengan dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi materi kegiatan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Indoexim International tidak memiliki serikat pekerja namun manajemen Perusahaan tidak melarang dan menjamin hak pekerja untuk bebas berserikat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Direktur. Surat pernyataan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Hasil wawancara terhadap perwakilan pekerja juga menunjukkan bahwa tidak adanya larangan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Indoexim International telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang memuat pasal mengenai hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.241004017/P-1/XI/2024 yang berlaku dampai 27 November 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap daftar karyawan per September 2026 tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun baik saat ini ataupun saat mulai bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Indoexim International telah menerbitkan Surat Kebijakan Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 21 Juni 2024. Selain itu juga terdapat Kebijakan Pengarusutamaan Gender No. 001/KPG/II/V/2026 yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa Perusahaan tidak membenarkan adanya Tindakan diskriminasi suku, agama, ras, etnis, status sosial, jenis kelamin, dan keyakinan politik di lingkungan kerja serta berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil kepada setiap pekerja dalam hal pekerjaan dan jabatan berdasarkan kompetensi, kemampuan, kinerja, tanggung jawab, dan kebutuhan Perusahaan. Hasil wawancara terhadap perwakilan pekerja juga menunjukkan tidak adanya diskriminasi di lingkungan kerja dan pekerja Perempuan maupun Laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhan.

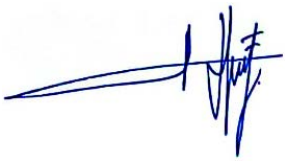
Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indoexim International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **18 (delapan belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Indoexim International dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan